



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Rasih Elmi binti Jamaludin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru TK di Serantas, tempat tinggal di Serantas RT.001 RW. 002 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna sebagai **Penggugat**;

melawan

Fitra bin Jatan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Serantas RT.001 RW. 002 Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0210/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal 07 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

hal 1 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomor : 44/01/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Serantas dirumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Muhammad Iqbal bin Fitra, lahir tanggal 21 Januari 2013 :

;

3. Bahwa pada awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan orang tua Penggugat yang tidak menyukai Tergugat sebagai menantunya karena orang tua Penggugat menginginkan Penggugat mendapat suami yang berasal dari dari Pulau Tiga juga, orang tua Penggugat yang tidak menyukai Tergugat ditunjukkan dengan sikap orang tua Penggugat yang jarang bertegur sapa atau berkomunikasi dengan Tergugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 dikarenakan Tergugat kembali ke kampung halaman Termohon di Sebilik karena ingin menjenguk orang tua Tergugat yang sakit tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar berita serta memberi nafkah kepada Penggugat layaknya suami. Hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti;;

5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

hal 2 Putusan Nomor .<<0001>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

hal 3 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0210/Pdt.G/2015/PA.Ntn tanggal dan tanggal, Tergugat telah dipanggil melalui mass media secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor <<1004 , tanggal <<1012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

hal 4 Putusan Nomor .<<0001>>



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan , tanggal , yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , tanggal , yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , tanggal , yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

5. 5. Ffotocopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.5 ;

6. 6. Fotocopi Kartu Keluarga No.atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.6 ;

7. 7. 1 (satu) lembar potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : atas nama bin dan binti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang

hal 5 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelend oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.7 ;

8. 8. 1 (satu) lembar potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor :/..... atas nama bin dan binti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BunguranKabupaten Kepulauan Riau, Riau yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.8 ;

9. 9. 1 (satu) lembar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor/TP/..... atas nama yang dikeluarkan pada tanggal Lima Belas Agustus Dua Ribu Tiga Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.9 ;

10. 10. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak bernama dari dan sebagai orang tua kandung kepadadan sebagai orang tua angkat yang dibuat pada tanggal dan diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan telah dinarasi oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.10 ;

11. 11. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Gaji atas nama yang dikeluarkan oleh dan yang bernama, tertanggal yang telah dinazegelend oleh

hal 6 Putusan Nomor .<<0001>>



Pejabat Pos, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi kode sebagai bukti P.11 ; ;

B. Alat Bukti Saksi

1. , umur .. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan ..., tempat tinggal di <<2024

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Nama, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan ..., tempat tinggal di <<2024

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun

hal 7 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

hal 8 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Bahwa pada awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan orang tua Penggugat yang tidak menyukai Tergugat sebagai menantunya karena orang tua Penggugat menginginkan Penggugat mendapat suami yang berasal dari dari Pulau Tiga juga, orang tua Penggugat yang tidak menyukai Tergugat ditunjukkan dengan sikap orang tua Penggugat yang jarang bertegur sapa atau berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 dikarenakan Tergugat kembali ke kampung halaman Termohon di Sebilik karena ingin menjenguk orang tua Tergugat yang sakit tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar berita serta memberi nafkah kepada Penggugat layaknya suami. Hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara pasti;;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan

hal 9 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa buah bukti tertulis dan saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : «1004» yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» pada tanggal 21 Juni 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh tanggal....., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke orang

hal 10 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan diketahuinya bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat ;

hal 11 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
- c. Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3

hal 12 Putusan Nomor .<<0001>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب
المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصحة قدم دفع المفسدة
غالباً

Artinya :

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya :

(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

hal 13 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hal 14 Putusan Nomor .<<0001>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dialngsungkan pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Kami MUNAWAR KHALIL, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, SUBHI PANTONI, S.H.I. dan RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUBHI PANTONI, S.H.I.
KHAIRUMAN, S.Sy.

RIFQI

MUHAMMAD

Panitera Sidang

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 0,-

hal 15 Putusan Nomor .<<0001>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 0,-
5.	Materai	: Rp. 0,-

Jumlah
rupiah) Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu

hal 16 Putusan Nomor .<<0001>>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)